#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengalami proses perubahan di setiap masa, mulai dari terbentuknya, perubahan dan perkembangannya, serta faktor yang berpengaruh terhadap perubahan hukum itu.¹ Hukum itu terbentuk dari kehidupan masyarakat, ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain dan saling melengkapi kebutuhan, maka dari hal tersebut kepentingan satu sama lain akan tercukupi. Tetapi tidak jarang dalam upaya memenuhi atau melengkapi kebutuhan tersebut menimbulkan pergesekan atau perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya, maka dari itu perlu sebuah mediator dan fasilitator untuk mendamaikanya yang bertujuan agar manusia yang saling bersengketa memperoleh keadilan.

Hukum adalah sebuah aturan yang harus dibuat dalam upaya menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat, dikarenakan hukum memiliki tujuan mengatur perilaku masyarakat secara damai demi mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Apabila hukum itu dilanggar oleh seseorang atau kelompok, maka seseorang atau kelompok tersebut akan menerima sebuah hukuman yang berat, cukup

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sunarmi, Sejarah Hukum, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hal 57.

berat atau berat sekali dihitung dengan pelanggaran yang telah dibuat.

Aristoteles menjelaskan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Saat ini banyak kejahatan terus meningkat baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Jika dilihat dari segi pelaku kejahatan tindak pidana, banyak dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak bisa dipungkiri terkadang yang menjadi pelaku kejahatan tindak pidana adalah anak-anak, yang seharusnya anak adalah sebuah karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara yang akan menjadi generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Demi kesejahteraan anak tersebut, anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Anak sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang.<sup>3</sup> Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2014, hal 35

perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>4</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan mata rantai awal yang sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi, apabila anak kurang mendapat perhatian dari lingkungan terdekatnya, anak akan cenderung mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seringkali anak yang awalnya melakukan sebatas kenakalan justru menjurus ke perbuatan kriminal yang butuh penanganan hukum yang serius, salah satunya yaitu pencabulan.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>6</sup> Pencabulan atau

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anna Priscilla Meilita, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Ilmiah, 2013

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Raynanda Simanjuntak, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan* 

perbuatan cabul (Ontuchtige Handelingen) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuhnya lainnya yang dapat merangsang seksual. Dari pengertian di atas, dapatlah diketahui oleh siapapun, yang tidak memiliki legalitas hukum dalam hubungan suami istri tetap dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dari bunyi-bunyi pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam berbagai macam, yaitu:

- 1) Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP)
- 2) Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP)
- 3) Pencabulan anak di bawah umur (Pasal 290 ayat 2 KUHP)
- 4) Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP)
- 5) Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri, dan anak angkat (Pasal 294 ayat 1 KUHP).

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru, Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, 2015

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Yenni Widyastuti, Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, hal. 11

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Pencabulan yang dilakukan oleh anak bukanlah suatu kenakalan yang biasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rasa keingintahuan seorang anak yang begitu besar, perkembangan teknologi yang begitu canggih, beredarnya foto atau video porno, kurangnya pengawasan orang tua, gaya pacaran yang kurang terkontrol, meniru perilaku orangorang di sekitarnya, dan tayangan di internet dan televisi yang kurang baik bagi anak.

Anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul tentu saja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana perbuatan cabul sudah pasti melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* 

pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anak pelaku tindak pidana harus dilindungi hak-haknya dan dibedakan dalam perlakuan dan ancaman dalam proses peradilan pidana terhadap anak. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. <sup>9</sup> Pemberian hukuman terhadap anak juga harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. <sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan mengambil judul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 09/PID.SUS/2016/PN.SMG)."

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

<sup>9</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Moh. Thariq Hidayah, Andi Purnawati, Abd. Malik Bram, Kajian Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Morowali), Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.1 No.1, 2019

2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
- 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan mampu memberi manfaat serta kontribusi bagi mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah, khususnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

## 2. Kegunaan praktis

a) Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan lulus S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

# b) Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada sivitas akademik dalam bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## e) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui sebab dan akibat, serta mencegah dan memberikan solusi apabila terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

## d) Bagi Aparat Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi atau mengusut tuntas suatu peristiwa tindak pidana terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

## E. Terminologi

Dari judul yang telah penulis ambil yaitu, "Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg)", maka dapat diuraikan arti dari kata-kata judul di atas yaitu:

## 1. Tinjauan yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## 2. Pertimbangan hakim

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Adriana Fitri, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Uinsuska, Riau, hal. 39

Pertimbangan hakim adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tindak pidana dalam persidangan.

## 3. Menjatuhkan pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata menjatuhkan memiliki arti menyebabkan, membuat, memberikan, menempatkan dan memutus (hukuman). Sementara itu, pidana diartikan sebagai suatu hukuman atau penderitaan sebagaimana makna dari asal kata Bahasa Belanda-nya yaitu *straf.* <sup>12</sup> Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas suatu perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). <sup>13</sup> Jadi, menjatuhkan pidana adalah pemberian atau putusan suatu penderitaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat hukum atas suatu perbuatan yang telah melanggar larangan hukum.

### 4. Tindak pidana

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Budi Suhariyanto, F. Willem Saija, *Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016, hal 12

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wikipedia, *Pidana*, id.wikipedia.org/wiki/Pidana, diakses pada Senin, 28 September 2020 pukul 01.58 WIB

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

## 5. Tindak pidana pencabulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cabul adalah (kata sifat) keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji. Sedangkan perbuatan cabul secara umum adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin , misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

#### 6. Anak

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rineka Cipta, 2000, hal 54

#### F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis disini adalah suatu pendekatan yang mengacu pada norma-noma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat perilaku dari anggota masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berarti melakukan penelitian dalam mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, <sup>15</sup> yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif di sini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.

### 3. Sumber data penelitian

12

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hal 84

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung, dimana dalam hal ini dapat berupa catatan, buku, maupun bukti yang telah ada atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini melalui bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari perpustakaan seperti :

## 1) Bahan hukum primer

Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan beberapa peraturan yang ada, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

  Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

f) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

### 2) Bahan hukum sekunder

Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan hukum yang masih berkaitan dengan judul yang diambil, yaitu:

- a) Buku
- b) Jurnal Hukum
- c) E-Book
- d) Hasil penelitian hukum
- e) Materi kuliah
- f) Karya ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier

Selain bahan hukum primer dan hukum sekunder, dalam penulisan skripsi ini juga membutuhkan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum lain. Bahan hukum ini mengambil dari KBBI, *ensiklopedia* dan *wikipedia*.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S-1 Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Sistematika dalam skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan jelas serta lengkap. Gambaran lebih jelas mengenai skripsi akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum putusan hakim, tinjauan umum pidana dan penjatuhan pidana, tinjauan umum tindak pidana dan tindak pidana pencabulan, tinjauan umum anak sebagai pelaku tindak pidana, dan tinjauan umum tindak pidana pencabulan oleh anak dalam perspektif Islam.

#### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

